



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.205-Dinsosnangkis/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2018

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Gubernur, Bupati dan Wali Kota mempunyai tugas antara lain melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dan menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan sosial pangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial;
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002](#) tentang Ketahanan Pangan;
7. [Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017](#) tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017](#) tentang Transaksi Non Tunai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi perencanaan untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial pangan di Kota Bandung dengan aparatur setempat;
2. melaksanakan validasi dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat serta mengkoordinasikan dengan bank dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat;
3. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan sosial pangan dan pelaksanaan penyaluran bantuan social pangan;
4. melaksanakan...

4. melaksanakan sosialisasi program bantuan sosial pangan kepada jajaran Pemerintah Kota Bandung, pendamping bantuan sosial pangan, Camat, dan Lurah;
5. melaksanakan perencanaan dan koordinasi penyaluran bantuan sosial pangan dengan bank penyalur;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial pangan di Kecamatan dan Kelurahan;
7. melaksanakan penanganan pengaduan program bantuan sosial pangan di Kota Bandung;
8. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dan Kelurahan; dan
9. melaksanakan pelaporan pelaksanaan program bantuan sosial pangan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan sosial Pangan Pusat.

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2018.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 06 Februari 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.205-Dinsosnangkis/2018

TANGGAL : 06 Februari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2018

Pembina : Wali Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

I. Bidang Perencanaan:

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung Kota Bandung;
3. Unsur pelaksana pada Bidang Penanggulangan
Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung.

II. Bidang Sosialisasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
3. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
4. Unsur Pelaksana pada Bidang Penanggulangan
Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung.

III. Bidang...

III. Bidang Pelaksanaan Penyaluran:

Koordinator : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan se-Kota Bandung;
 3. Unsur pelaksana pada Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

IV. Bidang Pemantauan dan Evaluasi:

Koordinator : Inspektur Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bandung;
 3. Unsur pelaksana pada Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

V. Bidang Pengaduan:

Koordinator : Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 3. Unsur pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

4. Unsur...


4. Unsur pelaksana pada Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027